



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/2022/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Kurnia Putra panggilan Aa bin Ibnu Khatab;
2. Tempat lahir : Sungai Tambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /24 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Tambang, Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Arif Kurnia Putra panggilan Aa bin Ibnu Khatab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 56/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Plj



1. Menyatakan terdakwa ARIF KURNIA PUTRA PGL. AA BIN IBNU KHATAB terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARIF KURNIA PUTRA PGL. AA BIN IBNU KHATAB dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Blade Repsol warna hitam les oren dengan nopol BA 6518 KB dengan nomor rangka : MH1JBB118AK300760 dan nomor mesin : JBB1E1291746Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IBNU KHATAB;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARIF KURNIA PUTRA PGL. AA BIN IBNU KHATAB pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Saksi SITI AISYAH dan Saksi TAUFIK di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan**



tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi SITI AISYAH berada didalam rumah sedang tidur, lalu saksi terbangun mendengar ada suara sepeda motor menuju rumah saksi lalu sepeda motor tersebut berhenti di luar pekarangan rumah saksi, kemudian saksi langsung mengintip dari jendela rumah, saksi melihat Terdakwa ARIF KURNIA PUTRA PgL AA sedang memarkirkan sepeda motor yang dipergunakannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Blade Repsol warna hitam les orange dengan Nomor Polisi BA 6518 KB di luar pekarangan rumah saksi yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah saksi. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi. Kemudian saksi langsung menelepon Suami saksi yaitu Saksi TAUFIK, mengatakan bahwa ada orang datang ke rumah dengan mencurigakan, kemudian suami saksi mematikan Handphonenya. Selanjutnya Terdakwa mengintip rumah saksi dari luar melalui sela-sela jendela kemudian Terdakwa pergi ke rumah sebelah untuk mengintip juga, lalu Saksi menghubungi Kembali suaminya lalu mengatakan bahwa Terdakwa mengintip rumah sebelah, lalu Saksi TAUFIK menyuruh saksi SITI AISYAH untuk berteriak maling;
- Bahwa pada saat Terdakwa ARIF KURNIA PUTRA PgL AA pergi ke rumah sebelah, Terdakwa langsung membuka pintu bagian depan rumah tersebut yang di kunci dari luar dengan menggunakan kunci gerendel, dengan cara ditarik kesamping sehingga pintu rumah tersebut terbuka, kemudian Terdakwa ARIF KURNIA PUTRA PgL AA masuk ke dalam rumah saksi, kemudian saksi SITI AISYAH langsung berteriak maling dari rumah sebelah, sehingga Terdakwa ARIF KURNIA PUTRA PgL AA langsung lari keluar rumah. Saat berada di halaman depan rumah saksi ternyata Saksi TAUFIK dan Saksi HELFEBRIANTO serta masyarakat lainnya sudah datang lalu mengamankan Terdakwa ARIF KURNIA PUTRA PgL AA beserta sepeda motornya dan di bawa ke Polsek Pulau Punjung untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa rumah yang dimasuki oleh Terdakwa adalah rumah yang dihuni oleh Karyawan Cafe milik saksi SITI AISYAH, yang mana rumah tersebut bersebelahan dengan rumah yang dihuni oleh Saksi SITI AISYAH dan keluarganya. Kedua rumah tersebut adalah milik Saksi SITI AISYAH, demikian juga dengan barang-barang yang ada di dalam rumah yang dihuni karyawan tersebut, semua adalah milik Saksi SITI AISYAH dan Saksi TAUFIK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SITI AISYAH adalah untuk melakukan pencurian, dengan cara mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut yang bisa Terdakwa jadikan uang atau Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa belum sempat untuk mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa sudah ketahuan oleh pemilik rumah saat itu yakni Saksi SITI AISYAH yang berteriak maling;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi SITI AISYAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SITI AISYAH mengalami takut dan trauma atas kejadian tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Siti Aisyah panggilan Siti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara percobaan mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa lokasi terjadinya percobaan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu di rumah Saksi;
- Bahwa perbuatan percobaan mengambil barang terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi mengira yang datang adalah suami Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun setelah itu berjalan ke arah rumah Saksi dengan mengendap-endap, pada saat itu Terdakwa melepaskan sendalnya kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu rumah di samping rumah Saksi tempati;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian membuat suara ribut untuk memberi tanda bahwa ada orang di rumah namun Terdakwa sempat bersembunyi sebentar dan kemudian berjalan lagi ke arah rumah Saksi;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa, Saksi berupaya menelepon suami Saksi dan mengatakan ada orang yang mau maling;
- Bahwa kondisi rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung melalui rekaman CCTV yang mana Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk dari pintu rumah yang berada di samping rumah tempat Saksi tinggal dimana rumah tersebut merupakan milik Saksi juga namun menjadi tempat tinggal karyawan yang bekerja di cafe milik Saksi dimana kondisi rumah tersebut dikunci dari luar menggunakan kunci grendel sehingga Terdakwa hanya membuka kunci gerendel saja dengan ditarik kesamping dan pintu rumah tersebut telah bisa dibuka;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi kemudian keluar rumah dan berteriak ada maling dan pada saat itu suami Saksi sudah datang dan kemudian suami Saksi mengamankan Terdakwa yang lari dari dalam rumah menuju keluar;
- Bahwa lampu rumah dalam keadaan hidup ;
- Bahwa di dalam rumah tersebut ada TV, kipas angin, dan peralatan rumah tangga lainnya;
- Bahwa usaha cafe milik Saksi letaknya terpisah dari rumah Saksi dan pada saat itu tidak buka karena bulan Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami kerugian karena tidak ada barang yang berhasil diambil namun Saksi mengalami trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa alat;
- Bahwa rumah Saksi tersebut dihuni oleh Saksi bersama keluarga Saksi dan mengenai rumah yang dimasuki oleh Terdakwa merupakan rumah Saksi juga yang dihuni oleh karyawan yang bekerja di cafe milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi H. Taufik panggilan Taufik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara percobaan mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa lokasi terjadinya percobaan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu di rumah Saksi;
- Bahwa perbuatan percobaan mengambil barang terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya secara langsung yang mana Saksi yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada diluar dan di telpon oleh isteri Saksi dan Saksi langsung pulang dan membawa teman Saksi yaitu Saudara Hel dan masyarakat ditempat Saksi;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa mengatakan mau bernyanyi di cafe;
- Bahwa setelah diamankan dan diinterogasi oleh Saksi dan masyarakat pada waktu itu kemudian Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa masuk ke rumah adalah untuk mengambil barang apa saja yang bisa diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa perkarangan rumah Saksi ada dibatasi dengan tanaman sedangkan rumah karyawan cafe dibagian teras ada pagar yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kerumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor jenis honda merek Blade Repsol warna hitam les oranye dengan nopol BA 6518 KB kemudian sepeda motor diparkirkan di luar perkarangan rumah Saksi yaitu di pinggir jalan dan setelah sepeda motor di parkir oleh Terdakwa, Terdakwa menuju rumah Saksi dengan jalan kaki kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam rumah pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah isteri Saksi yaitu Saksi Siti Aisyah panggilan Siti berteriak maling sehingga Terdakwa lari keluar rumah dan di halaman depan rumah Saksi bersama dengan masyarakat lainnya kemudian dapat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Ibnu Khatab panggilan Khatab, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara percobaan mengambil barang milik Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik;
- Bahwa lokasi terjadinya percobaan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu di rumah Saksi;
- Bahwa perbuatan percobaan mengambil barang terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Kanit Retserse Polsek Pulau Punjung pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kamang Baru;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke Polsek Pulau Punjung besok paginya dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa namun setelah diterangkan oleh polisi barulah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi shalat tarawih sampai pagi tidak pulang;
- Bahwa Saksi membelinya pada tahun 2010 dengan secara cash seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara percobaan mengambil barang milik Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik;
- Bahwa lokasi terjadinya percobaan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu di rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik;
- Bahwa perbuatan percobaan mengambil barang terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Siti

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa awalnya rencana Terdakwa mau minum bir di cafe tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tahu cafe tutup selama bulan puasa;
- Bahwa Terdakwa sering ke cafe namun bukan cafe milik Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke cafe tujuannya untuk minum bir dan tuak ;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi minum bir dan karena cafe tutup;
- Bahwa timbulnya niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah milik Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik tersebut sejak pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah rumah milik Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik karena melihat café sedang tutup;
- Bahwa Terdakwa untuk sampai ke rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik menggunakan sepeda motor jenis honda merek Blade Repsol warna hitam les oranye dengan nopol BA 6518 KB milik orangtua Terdakwa yaitu Saksi Ibnu Khatab panggilan Khatab kemudian sepeda motor diparkirkan di luar perkarangan rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik yaitu di pinggir jalan dan setelah sepeda motor di parkir oleh Terdakwa, Terdakwa menuju rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik dengan jalan kaki kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam rumah pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah isteri Saksi H. Taufik panggilan Taufik yaitu Saksi Siti Aisyah panggilan Siti berteriak maling sehingga Terdakwa lari keluar rumah dan di halaman depan rumah Saksi H. Taufik panggilan Taufik bersama dengan masyarakat lainnya kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut untuk melihat apa saja yang ada di dalam rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik dapat diambil untuk dijual atau dijadikan uang ;
- Bahwa Terdakwa masuk dari pintu rumah tempat tinggal karyawan yang bekerja di cafe milik Saksi dimana kondisi rumah tersebut dikunci dari luar menggunakan kunci grendel sehingga Terdakwa hanya membuka kunci gerendel saja dengan ditarik kesamping dan pintu rumah tersebut telah bisa dibuka;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat ada lemari di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambilnya karena sudah diketahui oleh pemilik rumah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melepas sandal karena hari hujan dan pekarangan rumah tersebut berpasir sehingga saat berjalan menjadi lengket;
- Bahwa apabila berhasil mengambil barang yang ada di rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik, uangnya akan digunakan Terdakwa untuk membeli minuman ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa alat Terdakwa membuka pintu dengan mempergunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Blade Repsol warna hitam les oranye dengan nopol BA 6518 KB dengan nomor rangka: MH1JBB118AK300760 dan nomor mesin: JBB1E1291746;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang sendirian ke rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Blade Repsol warna hitam les oranye dengan nopol BA 6518 KB dengan nomor rangka: MH1JBB118AK300760 dan nomor mesin: JBB1E1291746 milik orangtua Terdakwa yaitu Saksi Ibnu Khatab panggilan Khatab pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Saksi Siti Aisyah panggilan Siti melihat Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun setelah itu berjalan ke arah rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dengan mengendap-endap, pada saat itu Terdakwa melepaskan sandalnya karena hari hujan dan pekarangan rumah tersebut berpasir sehingga saat berjalan menjadi lengket kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan menuju pintu rumah di samping rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti tempati;

- Bahwa Saksi Siti Aisyah panggilan Siti kemudian membuat suara ribut untuk memberi tanda bahwa ada orang di rumah namun Terdakwa sempat bersembunyi sebentar dan kemudian berjalan lagi ke arah rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa, Saksi Siti Aisyah panggilan Siti berupaya menelepon suami Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik dan mengatakan ada orang yang mau maling;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung melalui rekaman CCTV yang mana Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk dari pintu rumah yang berada di samping rumah tempat Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik tinggal, dimana rumah tersebut merupakan milik Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik juga namun menjadi tempat tinggal karyawan yang bekerja di cafe milik Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik dimana kondisi rumah tersebut dikunci dari luar menggunakan kunci grendel sehingga Terdakwa hanya membuka kunci gerendel saja dengan ditarik kesamping dan pintu rumah tersebut telah bisa dibuka;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi Siti Aisyah panggilan Siti kemudian keluar rumah dan berteriak ada maling dan pada saat itu suami Saksi Siti Aisyah panggilan Siti yaitu Saksi H. Taufik panggilan Taufik sudah datang dan kemudian suami Saksi Siti Aisyah panggilan Siti yaitu Saksi H. Taufik panggilan Taufik mengamankan Terdakwa yang lari dari dalam rumah menuju keluar;
- Bahwa perbuatan percobaan mengambil barang terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu di rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi H. Taufik panggilan Taufik menanyakan kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa mengatakan mau bernyanyi di cafe;
- Bahwa setelah diamankan dan diinterogasi oleh Saksi H. Taufik panggilan Taufik dan masyarakat pada waktu itu kemudian Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa masuk ke rumah adalah untuk mengambil barang apa saja yang dapat diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa perkarangan rumah Saksi ada dibatasi dengan tanaman sedangkan rumah karyawan cafe dibagian teras ada pagar yang terbuat dari kayu ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha cafe milik Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik letaknya terpisah dari rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik dan pada saat itu tidak buka karena bulan Ramadhan;
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami kerugian karena tidak ada barang yang berhasil diambil namun Saksi Siti Aisyah panggilan Siti mengalami trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa alat untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;"**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Barang siapa;**"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa adalah sama dengan setiap orang atau "*hij*" dalam Bahasa Belanda yang berarti siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yang dapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, yaitu ditujukan kepada seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa, yaitu Terdakwa **Arif Kurnia Putra panggilan Aa bin Ibnu Khatab** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" yaitu apabila niat untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya perbuatan permulaan untuk melakukan kejahatan dan perbuatan itu tidak selesai bukan kehendak dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana dalam hal ini merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang dimana bahwa kejahatan pencurian yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatan yang diartikan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa definisi dari kata mengambil dalam KBBI versi daring dapat diartikan memegang sesuatu lalu dibawa, memiliki, merebut, dan sebagainya dimana jika kita lihat pendapat SIMONS, definisi mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pada waktu seseorang melakukan perbuatannya yaitu mengambil suatu barang atau benda, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaan orang itu;

Menimbang, bahwa cara pengambilan ataupun pemindahan kekuasaan nyata atas suatu benda dalam delik pencurian, secara general dapat diklasifikasikan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang sendirian ke rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Blade Repsol warna hitam les oranye dengan nopol BA 6518 KB dengan nomor rangka: MH1JBB118AK300760 dan nomor mesin: JBB1E1291746 milik orangtua Terdakwa yaitu Saksi Ibnu Khatab panggilan Khatab pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Siti Aisyah panggilan Siti melihat Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun setelah itu berjalan ke arah rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dengan mengendap-endap, pada saat itu Terdakwa melepaskan sandalnya karena hari hujan dan pekarangan rumah tersebut berpasir sehingga saat berjalan menjadi lengket kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu rumah di samping rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti tempat. Melihat hal itu Saksi Siti Aisyah panggilan Siti kemudian membuat suara ribut untuk memberi tanda bahwa ada orang di rumah namun Terdakwa sempat bersembunyi sebentar dan kemudian berjalan lagi ke arah rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti;

Menimbang, bahwa setelah melihat Terdakwa, Saksi Siti Aisyah panggilan Siti berupaya menelepon suami Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik dan mengatakan ada orang yang mau maling dan melihat Terdakwa masuk dari pintu rumah yang berada di samping rumah tempat Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik tinggal, dimana rumah tersebut merupakan milik Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik juga namun menjadi tempat tinggal karyawan yang bekerja di cafe milik Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik dimana kondisi rumah tersebut dikunci dari luar menggunakan kunci grendel sehingga Terdakwa hanya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuka kunci gerendel saja dengan ditarik kesamping dan pintu rumah tersebut telah bisa dibuka, Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung melalui rekaman CCTV yang mana Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi Siti Aisyah panggilan Siti kemudian keluar rumah dan berteriak ada maling dan pada saat itu suami Saksi Siti Aisyah panggilan Siti yaitu Saksi H. Taufik panggilan Taufik sudah datang dan kemudian suami Saksi Siti Aisyah panggilan Siti yaitu Saksi H. Taufik panggilan Taufik mengamankan Terdakwa yang lari dari dalam rumah menuju keluar, dimana pada awalnya pada saat Saksi H. Taufik panggilan Taufik menanyakan kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa mengatakan mau bernyanyi di cafe, namun setelah diamankan dan diinterogasi oleh Saksi H. Taufik panggilan Taufik dan masyarakat pada waktu itu kemudian Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa masuk ke rumah adalah untuk mengambil barang apa saja yang dapat diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi tidak ada mengalami kerugian karena tidak ada barang yang berhasil diambil namun Saksi Siti Aisyah panggilan Siti mengalami trauma akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak selesainya perbuatan Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang dari rumah yang Terdakwa masukinya dikarenakan Terdakwa lari keluar rumah dan diamankan oleh Saksi H. Taufik panggilan Taufik setelah mendengar teriakan Saksi Siti Aisyah panggilan Siti yang berteriak “maling” sehingga tidak selesainya perbuatan Terdakwa itu bukan kehendak dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;”**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” dapat didefinisikan sebagai suatu kehendak seseorang untuk melakukan tindakan yang sedemikian rupa yang membuat seseorang itu memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan terhadap pelakunya diancam hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah diamankan dan diinterogasi oleh Saksi H. Taufik panggilan Taufik dan masyarakat



pada waktu itu kemudian Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa masuk ke rumah adalah untuk mengambil barang apa saja yang dapat diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Bahwa rumah yang dimasuki oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik juga namun menjadi tempat tinggal karyawan yang bekerja di cafe milik Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik dimana kondisi rumah tersebut dikunci dari luar menggunakan kunci grendel sehingga Terdakwa hanya membuka kunci gerendel saja dengan ditarik kesamping dan pintu rumah tersebut telah bisa dibuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;”**

Menimbang, bahwa yang dikatakan “malam” yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan percobaan mengambil barang terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu di rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Bahwa pekarangan rumah Saksi Siti Aisyah panggilan Siti dan Saksi H. Taufik panggilan Taufik ada dibatasi dengan tanaman sedangkan rumah karyawan cafe dibagian teras ada pagar yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa pukul 02.00 WIB adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya



menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Blade Repsol warna hitam les oranye dengan nopol BA 6518 KB dengan nomor rangka: MH1JBB118AK300760 dan nomor mesin: JBB1E1291746, dalam fakta persidangan diakui kepemilikannya Saksi Ibnu Khatab panggilan Khatab, maka dikembalikan kepada Saksi Ibnu Khatab panggilan Khatab;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan trauma pada Saksi Siti Aisyah panggilan Siti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Kurnia Putra panggilan Aa bin Ibnu Khatab** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Blade Repsol warna hitam les oranye dengan nopol BA 6518 KB dengan nomor rangka: MH1JBB118AK300760 dan nomor mesin: JBB1E1291746,

## Dikembalikan kepada Saksi Ibnu Khatab panggilan Khatab;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Plj